

***POWER OF ATTORNEY IMPOSE MORTGAGE RIGHT MADE BY A NOTARY USING
THE DEED FORMAT FROM THE OFFICIAL MAKING THE LAND DEED***

ABSTRACT

This study examines the SKMHT made by a Notary using the PPAT deed format. The purpose of this study is to examine and analyze the Legal Strength of SKMHT made by a Notary using the PPAT deed format and the legal consequences against a Notary and the deed made using the PPAT deed format. The formulation of the research problem is how the legal force of the SKMHT made by a notary using the PPAT deed format and the legal consequences of the notary and the deed made using the PPAT deed format. This research is a normative juridical research with legal issues of ambiguity of norms with legislation and conceptual approaches. The results of this study that the SKMHT made by a Notary using the PPAT deed format is not justified by laws and regulations because it has violated Article 38 of the UUJN so that the deed does not have perfect legal force as an authentic deed to be used as a means of proof based on the provisions of Articles 1868 and 1869 of the Civil Code or degraded into an underhand deed, and a Notary who makes SKMHT using the PPAT deed format based on Article 41 of the UUJN for his actions, the Notary can be given civil sanctions in the form of compensation to the party who has been harmed and the deed made by the Notary can be canceled. The conclusion is that the SKMHT made by a Notary using the PPAT deed format does not have perfect legal force as an authentic deed to be used as a means of proof or is degraded into an underhand deed and the legal consequences for the Notary who makes SKMHT using the PPAT deed format can be subject to sanctions for compensation for the parties. who feel that they have been harmed and as a result the deed can be cancelled

Keywords: *SKMHT, Notary, PPAT*

SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN MENGGUNAKAN FORMAT AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis Kekuatan Hukum SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT dan Akibat Hukum terhadap Notaris dan aktanya yang dibuat dengan menggunakan format akta PPAT. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Hukum SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap Notaris dan aktanya yang dibuat dengan menggunakan format akta PPAT. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan isu hukum adanya kekaburan norma dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian ini SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT tidaklah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah melanggar Pasal 38 UUDN sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai akta otentik untuk dijadikan sebagai alat pembuktian atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 KUHPdata, dan Notaris yang membuat SKMHT dengan menggunakan format akta PPAT dan melanggar pasal 38 UUDN menurut ketentuan Pasal 41 UUDN atas perbuatan nya tersebut Notaris dapat diberikan sanksi secara perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan dan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibatalkan. Kesimpulannya adalah SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan format akta PPAT tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai akta otentik untuk dijadikan alat pembuktian atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan akibat hukum terhadap Notaris yang membuat SKMHT dengan menggunakan format akta PPAT dapat dikenakan sanksi ganti kerugian kepada pihak yang merasa telah dirugikan serta berakibat aktanya dapat dibatalkan.

Kata Kunci: SKMHT, Notaris, PPAT.